

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia ialah Negara yang terdiri dari beranekaragam etnik dan suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau budaya tersendiri. Hal ini yang mendasari setiap suku bangsa memiliki budaya dan kesenian tradisional yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya. Keanekaragaman etnik dan suku bangsa yang dimiliki Indonesia membuat Indonesia menjadi negara yang multikultural.

Namun demikian pelestarian budaya dan kesenian Indonesia masih banyak yang memperhatikan. Salah satu kesenian atau budaya tradisional milik masyarakat Indonesia yang saat ini pelestariannya memperhatikan adalah Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Ekspresi Budaya Tradisional milik bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa asing dan juga beberapa diantaranya mengalami kepunahan. Beberapa dari Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain diantaranya Wayang kulit, Kuda Lumping, lagu Rasa Sayange, Angklung, dan Batik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2644 karya budaya tak benda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk diantaranya telah ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Wayang kulit pernah diklaim sebagai bagian dari budaya Malaysia, hal ini karena beberapa orang Indonesia yang menetap di Malaysia kerap mengadakan pertunjukan Wayang Kulit. (liputan6.com:

<http://citizen6.liputan6.com/read/2156339/8-warisan-budaya-Indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia> di akses pada 20 April 2017) namun demikian

permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Pada tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui bahwa Wayang Kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia. Kuda Lumping yang berasal dari Jawa juga pernah diklaim oleh Malaysia, hal ini dikarenakan banyaknya orang-orang Jawa yang menetap di Malaysia mewariskan budaya tersebut kepada generasi sekarang yang menetap disana. Begitu pula dengan Angklung, sebagai alat musik khas Sunda, Angklung ini pun pernah diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Kisruh berakhir setelah Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan nonbendawi manusia sebagai warisan kebudayaan Indonesia oleh UNESCO pada bulan November 2010.

Lagu Rasa Sayange juga pernah digunakan oleh Malaysia di salah satu iklan pariwisata Malaysia sebagai Jingle Promo Pariwisata dalam “*Malaysia, The Truly Asia*”. Selanjutnya meluncur pernyataan yang mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange ini sebagai kebudayaan milik Malaysia. Kericuhan ini segera disudahi oleh menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia Rais Yatim yang mengakui bahwa lagu Rasa Sayange adalah milik Indonesia.

Batik juga pernah diklaim oleh Malaysia yang menyatakan bahwa Batik sebagai bagian dari budaya mereka. Untuk menghindari polemik berkepanjangan,

pemerintah Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan. Meski telah didaftarkan sejak 3 September 2008, UNESCO baru mengakui Batik sebagai warisan budaya Indonesia pada 2 Oktober 2009 setelah dilakukan pengujian.

Secara nasional upaya untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional telah diusahakan dalam penyusunan draf akademik RUU sejak tahun 2007 namun sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan sebagai undang-undang. Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta ini dikatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun beberapa Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan kurang diperhatikan sehingga perlu adanya pelestarian. Salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini kondisinya perlu diperhatikan serta dilestarikan ialah Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Karo khususnya *Uis Karo*. Kain adat tradisional Karo (*Uis Karo*) adalah sebuah pakaian adat yang digunakan dalam kegiatan budaya. Pada umumnya *Uis Adat* Karo dibuat dari bahan kapas, yang dipintal kemudian ditenun secara manual. Dalam hal

pewarnaan *Uis Karo* menggunakan zat pewarna alami (tidak menggunakan bahan kimia pabrikan). Namun ada juga beberapa diantaranya menggunakan bahan kain pabrikan yang dicelup (diwarnai) dengan memakai pewarna alami yang kemudian dijadikan kain adat Karo. *Uis Karo* ini sendiri memiliki warna dan motif yang berhubungan dengan penggunaannya atau dengan pelaksanaan kegiatan budaya yang ada dalam kegiatan budaya seperti dalam acara *guro-guro aron*, dalam acara pesta adat dan juga dalam kehidupan sehari-sehari. Beberapa jenis *Uis Adat Karo* sudah langka karena tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau hanya digunakan dalam bentuk kegiatan ritual budaya yang berhubungan dengan kepercayaan animisme dan saat ini tidak dilakukan lagi.

Pelestarian *Uis Karo* dianggap memprihatinkan karena *Uis Karo* tidak lagi ditenun oleh masyarakat Karo itu sendiri melainkan oleh masyarakat di luar Suku Karo. Antropolog berkebangsaan Kanada, Sandra Niessen yang 35 tahun meneliti Ulos punya catatan relevan terkait hal itu. Dalam bukunya *Legacy in Cloth: Batak Textiles of Indonesia* (2009) dan *Batak Cloth and Clothing: A Dynamic Indonesian Tradition* (1993) disebutkan, setidaknya sudah seratus tahun orang Karo berhenti menenun *Uis*. Pemicu fenomena itu tak lain adalah pembangunan yang dimulai sejak zaman kolonial pada awal tahun 1900-an, yakni ketika Belanda membangun Jalan yang menghubungkan kawasan pesisir ke Kabupaten Karo dan memperkenalkan pertanian kentang di Berastagi. Suburnya Kabupaten Karo berkat keberadaan gunung berapi, seperti Sinabung, dan gunung Sibayak membuat pertanian di Karo lebih menjadi penopang hidup rakyat. Akses Jalan ini mempersekarangh distribusi hasil pertanian yang kian beragam.

Masyarakat Karo pun sejak itu dikenal makmur berkat pertanian sehingga aktivitas menenun *Uis* pun ditinggalkan. Meski begitu, fenomena itu menjadi peluang rezeki bagi wilayah lain, yang alternatif sumber nafkahnya tidak semakmur di Kabupaten Karo. Daya beli orang Karo yang kuat menjadi rezeki bagi para penenun dari sub-etnis lainnya, yakni etnis Batak Toba di Toba Samosir dan Pulau Samosir, yang berkenan untuk juga menenun *Uis* Karo.

Meski begitu, masih ada orang Karo yang bertekad merevitalisasi *Uis*. Usaha tenun *Uis* Trias Tambun milik Sahat Tambun, di Jalan Sudirman, Kabanjahe. Trias Tambun seolah berusaha merebut identitas *Uis* sebagai kain adat yang ditenun di tanah Karo. Namun sebagian besar dari 40 penenun di bengkel Trias Tambun justru bukan orang Karo, melainkan berasal dari beragam etnis, mulai dari Nias, Padang, hingga Jawa. Semuanya perempuan dengan usia relatif sekarang, antara 20 dan 30-an tahun. Sahat mengaku resah dengan fenomena itu. Berbekal ilmu tekstil yang dimilikinya, dia membuka usaha *Uis* Karo sejak tahun 1997. Sahat lalu memelopori produksi *Uis* dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Sementara sebagian besar *Uis* selama ini dibuat dengan alat tenun tradisional gedogan karena dengan ATBM produksi *Uis* lebih cepat dan produktif. Saat ini ada delapan ATBM di bengkel kerjanya. Meski begitu, hingga kini kebutuhan bahan baku, seperti benang dan pewarna, masih bergantung dari Jawa, yang juga hasil impor dari Tiongkok dan India. Produksi *Uis* di Trias Tambun hanya 300-an *Uis* per bulan. Sahat memperkirakan, volume produksi *Uis* itu hanya kurang dari 10 persen dari kebutuhan *Uis* di Tanah Karo. (kompas.com:

<http://regional.kompas.com/read/2014/03/30/1332183/Haru.Biru.Tenun.Batakdi>

akses pada tanggal 20 April 2017)

Melihat fenomena yang ada, maka tampak kurangnya keperdulian dari generasi sekarang suku Karo dalam melestarikan warisan budaya yang ada khususnya *Uis Karo*. Oleh sebab itu Pemberian perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional ini menjadi hal yang penting. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional ini, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktik tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional.

Dengan demikian, perlu diadakan penelitian mengenai : Perlindungan Hukum *Uis Karo* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah, jelas tujuannya dan tidak menimbulkan pemikiran yang simpang siur. Melalui masalah ini, dapat membawa peneliti melakukan penelitian yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masyarakat suku Karo tidak menenun kain *Uis Karo* ( kain tenun khas suku Karo)
2. Cara masyarakat suku Karo ikut dalam melestarikan *Uis Karo*
3. Memberikan perlindungan terhadap kain *Uis Karo* (kain tenun dari masyarakat suku Karo) dilihat dari undang–undang Hak Cipta
4. Pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam melestarikan *Uis Karo*?

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah multak dilakukan dalam setiap penelitian agar penelitian terarah dan juga untuk menghindari kesimpangsiur dalam penelttian ini. Maka untuk menghindari pembatasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kabupaten Karo untuk melindungi *Uis Karo* atau Kain adat Tradisional
2. Mengapa masyarakat suku Karo tidak menenun *Uis Karo* atau kain adat Tradisional
3. Faktor-faktor yang membuat masyarakat suku Karo sudah jarang memakai *Uis Karo* atau Kain adat Tradisional Karo.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusn masalah merupakan hal pokok dalam suatu penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang di harapkan, dari uraian

latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana upaya masyarakat Suku Karo dan pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam melestarikan *Uis Karo* ?
2. Bagaimana perlindungan *Uis Karo* ditinjau dari UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
3. Apa faktor-faktor yang membuat masyarakat suku Karo sudah jarang memakai *Uis Karo* atau Kain adat Tradisional Karo.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari penelitian ini, maka perlu adanya sasaran yang akan dicapai. Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya dari masyarakat suku Karo dan pemerintah daerah Kabupaten Karo melestarikan *Uis Karo*
2. Untuk mengetahui perlindungan *Uis Karo* ditinjau dari UU No. 28 Tentang Hak Cipta.
3. faktor-faktor yang membuat masyarakat suku Karo sudah jarang memakai *Uis Karo* atau Kain adat Tradisional Karo.



## **F. Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui maksud dari penelitian ini, maka perlu adanya sasaran yang akan dicapai. Adapun manfaat Penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Masyarakat**

Setelah memperoleh informasi dari penelitian ini, maka masyarakat dapat menambah wawasan tentang peranan mereka untuk melestarikan budaya Karo khususnya *Uis Karo*.

### **2. Bagi pemerintah**

Membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *Uis Karo*.

### **3. Lembaga pendidikan**

Sebagai bahan pertimbangan untuk memberi pemahaman tentang ilmu hukum dan budaya dan mengajari masyarakat agar lebih menjaga dan melestarikan budaya yang ada.

### **4. Bagi penulis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti penomena yang terjadi di masyarakat yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti, dengan adanya tulisan ini membuat penulis lebih tau tentang masyarakat yang lebih mencintai adat dan budaya nya terkhusus *Uis Karo* (tenunan Karo).